

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	PRODESAKU	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB PINRANG	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN PINRANG		
Nama Inovator	A. NURJAYA, SE		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Hal tersebut dilihat dari fenomena malpraktek pelayanan publik khususnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan prosedur sangat birokratis, tidak transparan dalam hal waktu dan biaya, banyak pungli, serta Jarak tempuh yang jauh. Disdukcapil menginisiasi suatu inovasi yang berupaya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat Desa/Kelurahan yang diberi nama Pro Desaku yakni pelayanan Front Office kependudukan Desa dan Kelurahan . Dampak adanya Pro Desaku akan melahirkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpercaya, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan Disdukcapil di kabupaten, cukup dengan mendatangi desa/kelurahan setempat, disana masyarakat akan dilayani dan dibantu untuk mendapatkan dokumen kependudukan, sehingga pelayanan pemerintah selalu hadir dan dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Inovasi ini merupakan kategori baru dengan konsep pelayanan integratif dan produktif. Inovasi Pro Desaku dimulai pada bulan Januari 2021 dan terus mengalami perkembangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan layanan Online Kependudukan dan pencatatan Sipil desa dan kelurahan.

Link <https://youtu.be/NHok8LwuQZ4>

2. Ide Inovatif

Sebelum adanya Inovasi Pro Desaku, di mana desa/kelurahan tidak bisa melakukan pelayanan dokumen administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan dikarenakan waktu pengurusan dan membutuhkan biaya, susah karena sangat birokratis serta jarak tempuh jauh dan beresiko. Tujuan inovasi Pro Desaku adalah (1) menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (2) mewujudkan pelayanan dokumen kependudukan yang mudah, efektif, serta efisiensi waktu dan biaya (3) mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (4) meningkatkan motivasi masyarakat dalam mendaftarkan dan melaporkan setiap aktivitas dan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting lain dalam kehidupannya untuk diterbitkan dokumen kependudukan. Tugas pelayanan yang dilaksanakan dalam inovasi Pro Desaku menerapkan asas keadilan, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, dan akuntabel. Keberadaan Pro Desaku berkontribusi dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat dengan menjangkau dan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan dokumen kependudukan karena kendala jarak dan biaya. Implementasi inovasi Pro Desaku dilakukan dengan menempatkan petugas di desa dan kelurahan yang memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan dengan melaksanakan fungsi sebagai petugas front office DISDUKCAPIL. Petugas memfasilitasi masyarakat mulai dari proses verifikasi kelengkapan dokumen, mengajukan permohonan sampai pada pencetakan dokumen kependudukan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat utamanya masyarakat yang bermukim di desa dan kelurahan. Nilai kebaruan Pro Desaku (1) Mendekatkan Pelayanan di Desa/Kelurahan (2)

Dokumen kependudukan dapat dicetak di desa/kelurahan atau dicetak mandiri (3) Akurasi data kependudukan (4) Integrasi desa/kelurahan dengan DISDUKCAPIL. Keunggulan Pro Desaku (1) pelayanan dapat diperoleh pada desa/kelurahan (2) masyarakat tidak perlu lagi ke Ibukota Kabupaten untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan yang biasanya memakan waktu 2-3 hari kini dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari dan meminimalisir resiko akibat perjalanan (3) mengurangi biaya tambahan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan. Implementasi inovasi Pro Desaku telah memberikan dampak positif terhadap efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat yang mengurus keperluan dokumen administrasi kependudukan yang tinggal di pedesaan atau tempat yang sulit dijangkau. Dengan Pro Desaku, masyarakat dapat merasakan manfaat: a. Memutus mata rantai pelayanan yang birokratis dan berbelit-belit sehingga dalam waktu singkat keperluan akan dokumen administrasi kependudukan dapat dilayani. b. Proses pengurusan yang tidak transparan dan tidak akuntabel dari segi waktu dan biaya menjadi lebih terbuka, dekat dan gratis. c. Kelompok masyarakat rentan (orang sakit, difabel, masyarakat miskin) dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan cepat dan mudah.

Link -

3. Signifikansi

Melalui inovasi Pro Desaku (Pelayanan Front Office di Desa dan Kelurahan) maka pengurusan dokumen administrasi kependuduk dapat lebih mudah dan cepat prosesnya disebabkan oleh pelayanan telah tersedia di Desa dan Kelurahan dan hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan dicetakkan oleh petugas atau dapat di cetak secara mandiri dirumah, hal tersebut dapat memudahkan masyarakat karena waktu yang dibutuhkan tidak membutuhkan waktu yang lama. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima, Inovasi yang telah dilakukan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel. Solusi penting dalam mengatasi kekurangan/kelemahan pelayanan publik adalah Inovasi Pro Desaku (Pelayanan Front Office di Desa dan Kelurahan). Kondisi SEBELUM adanya Inovasi Pro Desaku : 1. Tidak transparan, karena ketidakjelasan informasi, prosedur (mulai pendaftaran sampai pada penerbitan dokumen administrasi kependudukan). 2. Tidak akuntabel, karena ketidakjelasan waktu dan biaya pengurusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Berpotensi terjadinya korupsi karena adanya biaya tambahan atau pungutan liar. 4. Berpotensi terjadinya tindak pidana karena adanya pemalsuan dokumen. 5. Tidak demokratis karena adanya diskriminasi (pembedaan) dalam pemberian pelayanan dokumen administrasi kependudukan. Kondisi SESUDAH adanya Inovasi Pro Desaku : 1. Pelayanan sangat terbuka dan transparan, karena informasi, prosedur dan persyaratan administrasi kependudukan dapat diakses langsung di desa dan kelurahan. 2. Pelayanan akuntabel, karena waktu dan biaya yang dikeluarkan menjadi mudah dan murah. 3. Pelayanan menghilangkan potensi korupsi, karena tidak ada lagi biaya tambahan atau pungutan liar karena mulai pendaftaran sampai pencetakan dokumen administrasi kependudukan dapat dilakukan sendiri tanpa perantara 4. Pelayanan menghilangkan potensi tindak pidana, karena verifikasi dan sertifikasi dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan QRCode; 5. Pelayanan demokratis, karena tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan karena masyarakat dapat melakukan permohonan dokumen administrasi kependudukan tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan atau kelompok berkebutuhan khusus (difabel); 6. Salah satu metode eksternal yang dilakukan dalam bentuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dengan kelompok sasaran masyarakat yang mendapat layanan Pro Desaku di 12 kecamatan yang dilakukan secara acak. dengan hasil SKM dengan nilai 89 (kategori Sangat Baik) 7. Dampak lain adalah dengan adanya Pro Desaku adalah keakuratan data kependudukan dan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Pro Desaku dioperasikan oleh tim yang dibentuk oleh DISDUKCAPIL yang

melaksanakan tugas di Desa dan Kelurahan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen persyaratan, sampai pada pencetakan dokumen kependudukan. Secara sistem, Pro Desaku terkoneksi langsung dengan Back Office Disdukcapil yang bertugas memproses permohonan kedalam aplikasi Sistem informasi Administrasi Kependudukan, dokumen yang terverifikasi dan telah disertifikasi elektronik kemudian dikirimkan kembali kepada petugas Front Office Desa dan Kelurahan untuk dicetak dan diserahkan kepada masyarakat pemohon.

Link -

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Peran strategis Pro Desaku dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan implementasi pelayanan publik di Desa/Kelurahan terpenuhi. Pelayanan yang dekat, mudah dan murah yang menjadi tujuan dari inovasi ini akan mewujudkan pelayanan publik yang prima yang menunjukkan komitmen daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memberikan kemudahan mengurus dokumen administrasi kependudukan di desa/kelurahan. Kontribusi inovasi Pro Desaku terhadap capaian nasional SDGs/TPB yaitu : 1. Tujuan ke 5 SDGs mencapai kesetaraan Gender ; Pro Desaku memudahkan dan memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan dan laki-laki dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan dengan mudah sehingga tidak terjadi kesenjangan gender di desa/kelurahan, data statistik menunjukkan kaum perempuan 57,8 % dibandingkan kaum laki-laki 42,2 % 2. Tujuan ke 16 SDGs menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan. Sasaran utama yang dicapai adalah pada sasaran ke 9 yakni memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 3. Tujuan ke 17 SDGs menguatkan dan merevitalisasi kemitraan ; Pro Desaku dapat memfasilitasi kemitraan antara OPD terkait dengan Pemerintah desa/kelurahan; Memfasilitasi kemitraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Dukcapil dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

Link -

5. Adaptabilitas

Pada skala Kabupaten Pinrang, Pro Desaku telah direplikasi pada semua Desa/Kelurahan. Untuk scale up, Pro Desaku dapat direplikasi ke daerah lain oleh Instansi/OPD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik bidang pelayanan administrasi dokumen kependudukan oleh Kabupaten/Kota yang telah berkunjung ke Disdukcapil Kabupaten Pinrang yaitu: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kota Palopo, Kabupaten Polman dan masih banyak yang lainnya melakukan Studi tiru terkait teknis dan mekanisme pelayanan yang dijalankan Upaya yang dilakukan untuk mendukung Tranferabilitas Pro Desaku adalah : 1. Mendukung aspek teknis yang belum dapat dilakukan oleh Desa/Kelurahan berupa pengembangan sumberdaya manusia yang berasal dari Desa/Kelurahan setempat dari pembiayaan Bimtek Disdukcapil. 2. Menginternalisasi inovasi Pro Desaku menjadi tugas dan fungsi pokok Pemerintah Desa/Kelurahan, sehingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan. 3. Mendorong harmonisasi dan sinergitas dengan instansi/OPD terkait untuk mendukung sistem pelayanan terintegrasi dengan pelayanan bidangbidang lainnya. 4. Senantiasa memperbaharui data dan informasi yang dibutuhkan. Pro Desaku adalah inovasi yang bertujuan menempatkan layanan front office pelayanan administrasi kependudukan di Desa/Kelurahan yang di perkuat dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan layanan Online Kependudukan dan pencatatan Sipil desa dan kelurahan. Faktor penentu keberhasilan Pro Desaku yaitu : 1. Komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dan penandatanganan pakta Integritas. 2. Dukcapil sebagai pendorong dalam menggerakkan desa dan kelurahan dalam mewujudkan

pelayanan prima. 3. Kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan dan melaporkan setiap aktivitas dan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting lain dalam kehidupannya untuk diterbitkan dokumen kependudukan. Kendala Pro Desaku : 1. Sarana dan prasarana ketersediaan Jaringan Internet di daerah pelosok. 2. Masyarakat belum semua memahami persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan. 3. Sumber daya manusia aparat Desa/Kelurahan.

Link -

6. Keberlanjutan

Inovasi Pro Desaku dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 82 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Online Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Nomor: 38 Tahun 021 tentang Inovasi Daerah. Selain itu ketersediaan sumber pembiayaan dan sumber daya manusia sebagai pelaksana. Pembiayaan Pro Desaku bersumber dari APBD Kabupaten Pinrang melalui Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang setiap tahunnya terhitung sejak Tahun 2021-2022, alokasi anggaran pelaksanaan inovasi Pro Desaku sebesar Rp 20.000.000,00. Sumber daya manusia yang terlibat pada implementasi inovasi Pro Desaku berasal dari ASN Disdukcapil dibantu Operator Desa / Kelurahan yang ditunjuk langsung Oleh Kepala Desa / Lurah masing masing. Penyiapan perangkat teknologi, seperti komputer, koneksi internet, Printer, Scanner dan Formulir, Brosur Layanan serta pelatihan / Bimtek terkait mekanisme penggunaan Sistem Aplikasi Pro Desaku. Keberlanjutan Sumber daya Pro Desaku yaitu : 1. Partisipasi/Kolaborasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyiapan sarana dan prasarana (front office dan perangkat lainnya). 2. Sinergitas antara Aparat Desa/Kelurahan dengan masyarakat. 3. Kolaborasi Saber Pungli dalam memberikan pelayanan bersih dan bebas korupsi dengan cara penandatanganan fakta integritas kepala desa dan lurah. Strategi untuk Mendukung Keberlanjutan Inovasi Meliputi : 1. Partisipasi/Kolaborasi Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyiapan sarana dan prasarana (front office dan perangkat lainnya). 2. Sinergitas antara Aparat Desa/Kelurahan dengan masyarakat. 3. Kolaborasi Saber Pungli dalam memberikan pelayanan bersih dan bebas korupsi dengan cara penandatanganan fakta integritas kepala desa dan lurah. Strategi Manajerial Pro Desaku : 1. Pembuatan SOP, SKM dan Standar Pelayanan Pro Desaku serta Bimbingan Teknis Pro Desaku 2. Inovasi Pro Desaku akan menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pelaksanaan Pro Desaku di Desa dan Kelurahan memberikan dampak positif mengurangi antrian masyarakat yang berkumpul pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan pelayanan di Desa/kelurahan yang berlangsung kurang lebih selama 1 tahun ini setelah dievaluasi dapat disimpulkan bahwa pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan pada Tahun 2021 telah menerbitkan dokumen administrasi kependudukan di desa dan kelurahan sebanyak 1.982 dokumen melalui Pro Desaku dan dokumennya dapat di cetak di rumah atau dicetak di kantor Desa dan Kelurahan. Pro Desaku melakukan kegiatan pelayanan di 109 desa/kelurahan dengan melakukan pelayanan langsung. Sedangkan untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan informasi dapat menghubungi Call Center Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Telpon atau nomor whatsapp 081342477447

Link -

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Inovasi Pro Desaku tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya : 1. Bupati Pinrang berperan memberikan dukungan melalui penetapan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan Inovasi Pro Desaku dan dukungan penganggaran pada APBD melalui program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Anggota DPRD berperan dalam persetujuan anggaran program dan kegiatan dalam rangka operasional Inovasi Pro Desaku; 3. Dinas Dukcapil berperan dalam menyusun perencanaan kegiatan, strategi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Inovasi Pro Desaku; 4. Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam penyediaan jaringan internet yang mendukung kinerja Inovasi Pro Desaku 5. Kecamatan/ Kelurahan/Desa berperan dalam pengambilan keputusan atau keterangan sehubungan dengan dokumen persyaratan dokumen kependudukan yang membutuhkan tanda tangan pejabat wilayah setempat 6. Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai kontrol sosial, pendampingan dan penyaluran aspirasi terkait permasalahan dokumen kependudukan 7. Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pengguna layanan yang memanfaatkan Inovasi Pro Desaku dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan

Link -